

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 464 /PK/2019

Tanggal : 17 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BONDOWOSO
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 1305

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Ketentuan Bab IV dihapus. (Mengatur mengenai Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	Pasal 2 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Dihapus; c. Retribusi Izin Trayek. (Retribusi Izin Gangguan dihapus)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 10 (1) Penghitungan besarnya Retribusi IMB meliputi komponen retribusi dan biaya. (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi IMB tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, asas keadilan, dan komponen biaya yang dikeluarkan sesuai dengan dinamika jenis, kuantitas dan kualitas layanan. (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar
1
Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																
		Lampiran I																																																																																																																																																		
		Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan																																																																																																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">JENIS PERDA</th> <th rowspan="2">UKURAN</th> <th colspan="4">BESARAN TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Sangat sederhana</th> <th>Sederhana</th> <th>Sedang</th> <th>Mewah</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Bangunan Umum / Sosial</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Dikomersialkan</td> <td>M²</td> <td>-</td> <td>1.500,00</td> <td>2.100,00</td> <td>4.675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Sosial</td> <td>M²</td> <td>-</td> <td>800,00</td> <td>1.000,00</td> <td>1.875,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bangunan Perdagangan dan Jasa</td> <td>M²</td> <td>-</td> <td>1.900,00</td> <td>3.000,00</td> <td>6.250,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bangunan Pendidikan</td> <td>M²</td> <td>-</td> <td>800,00</td> <td>1.000,00</td> <td>1.625,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bangunan Kelembagaan</td> <td>M²</td> <td>-</td> <td>1.500,00</td> <td>2.000,00</td> <td>3.750,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bangunan Industri dan Pergudangan</td> <td>M²</td> <td>-</td> <td>2.300,00</td> <td>5.000,00</td> <td>7.875,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Bangunan Perumahan / Rumah Tinggal</td> <td>M²</td> <td>-</td> <td>1.000,00</td> <td>1.500,00</td> <td>3.125,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Bangunan Khusus</td> <td>M²</td> <td>-</td> <td>1.000,00</td> <td>1.500,00</td> <td>3.125,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bangunan teras dan sejenisnya yang merupakan bangunan penunjang / pelengkap dikenakan retribusi 60 % dari bangunan induk.</td> <td>M²</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Bangunan RSS</td> <td>M²</td> <td>-</td> <td>700,00</td> <td>900,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>BANGUNAN BERTINGKAT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.</td> <td>PADA TINGKAT PERTAMA LANTAI II</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Bangunan Umum / Sosial</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Dikomersialkan</td> <td>M²</td> <td>-</td> <td>2.500,00</td> <td>4.400,00</td> <td>7.875,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Sosial</td> <td>M²</td> <td>-</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PERDA	UKURAN	BESARAN TARIF (Rp)				Sangat sederhana	Sederhana	Sedang	Mewah	1	2	3	4	5	6	7	I.	BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT						1	Bangunan Umum / Sosial							a. Dikomersialkan	M ²	-	1.500,00	2.100,00	4.675,00		b. Sosial	M ²	-	800,00	1.000,00	1.875,00	2	Bangunan Perdagangan dan Jasa	M ²	-	1.900,00	3.000,00	6.250,00	3	Bangunan Pendidikan	M ²	-	800,00	1.000,00	1.625,00	4	Bangunan Kelembagaan	M ²	-	1.500,00	2.000,00	3.750,00	5	Bangunan Industri dan Pergudangan	M ²	-	2.300,00	5.000,00	7.875,00	6	Bangunan Perumahan / Rumah Tinggal	M ²	-	1.000,00	1.500,00	3.125,00	7	Bangunan Khusus	M ²	-	1.000,00	1.500,00	3.125,00	8	Bangunan teras dan sejenisnya yang merupakan bangunan penunjang / pelengkap dikenakan retribusi 60 % dari bangunan induk.	M ²	-	-	-	-	9	Bangunan RSS	M ²	-	700,00	900,00	-								II.	BANGUNAN BERTINGKAT						A.	PADA TINGKAT PERTAMA LANTAI II						1	Bangunan Umum / Sosial							a. Dikomersialkan	M ²	-	2.500,00	4.400,00	7.875,00		b. Sosial	M ²	-	1.500,00				
No	JENIS PERDA	UKURAN				BESARAN TARIF (Rp)																																																																																																																																														
			Sangat sederhana	Sederhana	Sedang	Mewah																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																														
I.	BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT																																																																																																																																																			
1	Bangunan Umum / Sosial																																																																																																																																																			
	a. Dikomersialkan	M ²	-	1.500,00	2.100,00	4.675,00																																																																																																																																														
	b. Sosial	M ²	-	800,00	1.000,00	1.875,00																																																																																																																																														
2	Bangunan Perdagangan dan Jasa	M ²	-	1.900,00	3.000,00	6.250,00																																																																																																																																														
3	Bangunan Pendidikan	M ²	-	800,00	1.000,00	1.625,00																																																																																																																																														
4	Bangunan Kelembagaan	M ²	-	1.500,00	2.000,00	3.750,00																																																																																																																																														
5	Bangunan Industri dan Pergudangan	M ²	-	2.300,00	5.000,00	7.875,00																																																																																																																																														
6	Bangunan Perumahan / Rumah Tinggal	M ²	-	1.000,00	1.500,00	3.125,00																																																																																																																																														
7	Bangunan Khusus	M ²	-	1.000,00	1.500,00	3.125,00																																																																																																																																														
8	Bangunan teras dan sejenisnya yang merupakan bangunan penunjang / pelengkap dikenakan retribusi 60 % dari bangunan induk.	M ²	-	-	-	-																																																																																																																																														
9	Bangunan RSS	M ²	-	700,00	900,00	-																																																																																																																																														
II.	BANGUNAN BERTINGKAT																																																																																																																																																			
A.	PADA TINGKAT PERTAMA LANTAI II																																																																																																																																																			
1	Bangunan Umum / Sosial																																																																																																																																																			
	a. Dikomersialkan	M ²	-	2.500,00	4.400,00	7.875,00																																																																																																																																														
	b. Sosial	M ²	-	1.500,00																																																																																																																																																

km
2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
			-		2.250,00	3.875,00			
2	Bangunan Perdagangan dan Jasa	M ²	-	3.100,00	5.000,00	9.375,00			
3	Bangunan Pendidikan	M ²	-	2.000,00	3.100,00	4.750,00			
4	Bangunan Kelembagaan	M ²	-	2.500,00	4.300,00	7.875,00			
5	Bangunan Industri dan Pergudangan	M ²	-	5.000,00	6.300,00	9.375,00			
6	Bangunan Perumahan / Rumah Tinggal	M ²	-	2.300,00	3.800,00	5.500,00			
7	Bangunan Khusus	M ²	-	2.300,00	3.800,00	5.500,00			
8	Bangunan teras dan sejenisnya yang merupakan bangunan penunjang / pelengkap dikenakan retribusi 60 % dari bangunan induk.	M ²	-	-	-	-			
	B. PADA TINGKAT KEDUA LANTAI III								
1	Bangunan Umum / Sosial								
a.	Dikomersialkan	M ²	-	-	5.500,00	9.875,00			
b.	Sosial	M ²	-	-	2.900,00	5.000,00			
2	Bangunan Perdagangan dan Jasa	M ²	-	-	6.300,00	11.750,00			
3	Bangunan Pendidikan	M ²	-	-	4.000,00	6.000,00			
4	Bangunan Kelembagaan	M ²	-	-	5.500,00	9.875,00			
5	Bangunan Industri dan Pergudangan	M ²	-	-	7.900,00	11.750,00			
6	Bangunan Perumahan / Rumah Tinggal	M ²	-	-	4.800,00	6.875,00			
7	Bangunan Khusus	M ²	-	-	4.800,00	6.875,00			
8	Bangunan teras dan sejenisnya yang merupakan bangunan penunjang / pelengkap dikenakan retribusi 60 % dari bangunan induk.	M ²	-	-	-	-			

ke

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		C.	PADA TINGKAT KETIGA LANTAI IV						
		1	Bangunan Umum / Sosial						
		a.	Dikomersialkan	M ²	-	-	6.900,00	13.375,00	
		b.	Sosial	M ²	-	-	-	-	
		2	Bangunan Perdagangan dan Jasa	M ²	-	-	7.900,00	13.375,00	
		3	Bangunan Pendidikan	M ²	-	-	5.000,00	7.500,00	
		4	Bangunan Kelembagaan	M ²	-	-	6.900,00	12.375,00	
		5	Bangunan Industri dan Pergudangan	M ²	-	-	9.900,00	14.750,00	
		6	Bangunan Perumahan / Rumah Tinggal	M ²	-	-	6.000,00	8.625,00	
		7	Bangunan Khusus	M ²	-	-	6.000,00	8.750,00	
		8	Bangunan teras dan sejenisnya yang merupakan bangunan penunjang / pelengkap dikenakan retribusi 60 % dari bangunan induk.	M ²	-	-	-	-	
		III	BANGUNAN YANG DIKLASIFIKASIKAN NON GEDUNG						
		1	Lantai Jemur						
		a.	Dikomersialkan / kegiatan usaha	M ²	-	1.500,00	-	-	
		b.	Sosial / Pribadi	M ²	-	900,00	-	-	
		2	Bangunan pagar Halaman, bahan batu/bata merah/besi alumuniun						
		a.	pagar depan	M ²	-	1.300,00	-	-	
		b.	pagar pembatas	M ²	-	1.200,00	-	-	
		3	Bangunan Jembatan						

ks

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan	
		a.	Konstruksi batu, baja besi, beton dengan bidang mendatar	M ²	-	7.500,00	-	-		
		b.	Konstruksi sejenis bockduiker, plat duiker dan sejenisnya	M ²	-	3.750,00	-	-		
		c.	Tempolong / gorong - gorong dan sejenisnya	M ²	-	2.500,00	-	-		
		d.	Konstruksi gelagar kayu	M ²	-	3.250,00	-	-		
		4	Bangunan Makam	M ²	-	12.500,00	-	-		
		5	Konstruksi batu, bata merah untuk septictank dan peresapan atau sejenisnya	M ³	-	2.500,00	-	-		
		6	Dst.							
			Pasal 35						-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
			(1)	Struktur tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.						
			(2)	Jenis angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mobil penumpang.						
			(3)	Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.						
			(4)	Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, asas keadilan, dan komponen biaya yang dikeluarkan sesuai dengan dinamika jenis, kuantitas dan kualitas layanan.						
			(5)	Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.						

A

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
		Lampiran II Tarif Retribusi Izin Trayek <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS ANGKUTAN</th> <th>DAYA TAMPUNG PENUMPANG</th> <th>BESARAN TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Penumpang</td> <td>s.d. 8 orang</td> <td>Rp. 120.000,00 / izin</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9 s.d 15 orang</td> <td>Rp. 180.000,00 / izin</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS ANGKUTAN	DAYA TAMPUNG PENUMPANG	BESARAN TARIF (Rp)	1	Mobil Penumpang	s.d. 8 orang	Rp. 120.000,00 / izin			9 s.d 15 orang	Rp. 180.000,00 / izin	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
No	JENIS ANGKUTAN	DAYA TAMPUNG PENUMPANG	BESARAN TARIF (Rp)													
1	Mobil Penumpang	s.d. 8 orang	Rp. 120.000,00 / izin													
		9 s.d 15 orang	Rp. 180.000,00 / izin													
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-												
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-												
10.	Sanksi:	-	-	-												
	a. Administratif	-	-	-												
	b. Pidana	-	-	-												
11.	Penagihan	-	-	-												
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-												
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.												
14.	Lain-lain	-	-	-												

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 17 October 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari